

# **BUPATI PEMALANG**

# PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 46 TAHUN 2008

# **TENTANG**

# KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2008

# **BUPATI PEMALANG,**

# Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyediaan pupuk dengan harga wajar sampai pada tingkat petani, perlu memberikan subsidi pupuk untuk sektor pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistim Budidaya Tanaman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 76 / Permentan / OT.140 / 12 / 2007 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2008;

# **MEMUTUSKAN**:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2008.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- 2. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
- 4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
- 5. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
- 6. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
- 7. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
- 8. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
- 9. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam negeri.
- 10. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
- 11. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang).

- 12. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- 13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
- 14. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

# BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

# Pasal 2

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang.

### Pasal 3

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

# BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

# Pasal 4

(1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk Tahun 2008.

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan yang disahkan dengan Peraturan Bupati Pemalang.
- (4) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Mantri Tani Kecamatan setempat.

# Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), akan dipenuhi melalui relokasi antar wilayah.
- (2) Relokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Relokasi antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

# BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

# Pasal 6

- (1) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Provinsi Jawa Tengah, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dan alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan di Kabupaten di Pemalang pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka rekomendasi Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1(satu) tahun.

# BAB V PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

## Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kujang.

# Pasal 8

Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan yang berbunyi "Pupuk Bersubsidi Pemerintah" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus;

# Pasal 9

- (1) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a.	Pupuk Urea	=	Rp.	1.200,-/kg
b.	Pupuk ZA	=	Rp.	1.050,-/kg
C.	Pupuk SP-36	=	Rp.	1.550,-/kg
d.	Pupuk NPK Phonska (15:15:15)	=	Rp.	1.750,-/kg
e.	Pupuk NPK Pelangi (20:1:10)	=	Rp.	1.830,-/kg
f.	Pupuk NPK Kujang (30:6:8)	=	Rp.	1.586,-/kg
q.	Pupuk Organik	=	Rp.	1.000,-/kg

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak,
pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai.

# Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor, dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

# Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

# BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

### Pasal 13

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

## Pasal 14

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KP3 Provinsi menyampaikan laporan hasil Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Menteri Pertanian.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.

## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 Agustus 2008

**BUPATI PEMALANG,** 

H. M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang

pada tanggal 4 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PEMALANG

SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 46

# LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR TANGGAL

# ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2008 KABUPATEN PEMALANG

**SUB SEKTOR** : PERIKANAN

JENIS

S
D
T
=
_
~
-
-

	Г														Γ.	
	14	13	12	7	10	9	∞	7	တ	71	4	ω	2	_		<u> </u>
Jumlah	Ulujami	Ampelgading	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	Randudongkal	Bantarbolang	Bodeh	Watukumpul	Belik	Pulosari	Warungpring	Moga		Kacamatan
8.213	7.500	1	ı	0.375	0.075	0.150	ı	1	ı	0.030	0.030	1	0.023	0.030	JAN	
13.188	11.250		ı	1.125	0.375	0.225	0.038	ı	0.038	0.038	0.038	1	0.023	0.038	PEB	
29.166	26.250	0.068	0.003	1.125	0.750	0.750	0.038	0.030	0.038	0.038	0.038	1	ı	0.038	MAR	
34.262	30.000	ı	,	1.500	0.750	1.125	0.750	1	0.023	0.038	0.038	ı	,	0.038	APR	
33.796	30.000	1	ı	1.500	1.125	1.125	0.008	I	ı	ı	ı	ı	ı	0.038	ME	
13.500	10.125		ı	1.125	1.125	1.125	ı		1	1	ı	ı	ı	1	NOL	Bulan (kg)
9.375	7.500	ı	1	0.750	0.750	0.375	1	1	1	1	1	ı	1	1	JUL	(kg)
13.943	11.250	ı	1	1.125	0.750	0.750	0.038	ı	ı	ı	ı	ı	ı	0.030	AGT	
29.487	26.250	0.068	0.003	1.125	0.750	1.125	0.038	0.030		0.030	0.030	1	ı	0.038	SEP	
33.977	30.000		1	1.500	1.125	1.125	0.075		0.038	0.038	0.038	'		0.038	ОКТ	
32.958	30.000		ı	1.500	0.525	0.750	0.008		0.038	0.038	0.038	ı	0.023	0.038	NOP	
11.710	10.125	'	1	0.750	0.300	0.375			0.023	0.038	0.038	1	0.023	0.038	DES	
263.575	230.250	0.136	0.006	13.500	8.400	9.000	0.993	0.060	0.198	0.288	0.288	ı	0.092	0.364	(kg)	Jml Total

SUB SEKTOR JENIS PUPUK

: PERIKANAN

: SP - 36

	Vanadas						Bulan (kg)	(kg)						Jml Total
o.	Necamatan	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	NOL	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES	(kg)
_	Moga	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015	ı	1	0.012	0.015	0.015	0.015	0.015	0.144
N	Warungpring	0.009	0.023	0.009	,	1	1	1	1	ı	1	0.009	0.009	0.059
ω	Pulosari	1		ı	ı	,	ı	1	ı	1	1	1	•	
4	Belik	0.012	0.015	0.015	0.015	,	ı	1	1	0.012	0.015	0.015	0.015	0.114
Ŋ	Watukumpul	0.012	0.015	0.015	0.015	1	ı	1	ı	0.012	0.015	0.015	0.015	0.114
ი	Bodeh	1	0.015	0.015	0.009	,	1	1	1	0.027	1	ı	ı	0.066
7	Bantarbolang	1		0.012	ı		ı	1	1	0.012	ı	1		0.024
œ	Randudongkal		0.015	0.015	0.030	0.003	ı	1	0.015	0.015	0.030	0.003		0.126
9	Pemalang	0.060	0.090	0.300	0.450	0.450	0.450	0.150	0.300	0.450	0.450	0.300	0.150	3.600
10	Taman	0.030	0.150	0.300	0.300	0.450	0.450	0.300	0.300	0.300	0.450	0.210	0.120	3.360
11	Petarukan	0.150	0.450	0.450	0.600	0.600	0.450	0.300	0.450	0.450	0.600	0.600	0.300	5.400
12	Comal	1	1	0.001	ı	ı	ı	1		0.001	•	•	ı	0.002
13	Ampelgading	1		0.027	ı	ı	ı			0.027	1	1		0.054
14	Ulujami	3.000	4.500	10.500	12.000	12.000	4.050	3.000	4.500	10.500	12.000	12.000	4.050	92.100
	Jumlah	3.285	5.288	11.674	13.434	13.518	5.400	3.750	5.577	11.821	13.575	13.167	4.674	105.163

SUB SEKTOR JENIS PUPUK

: PERIKANAN

: NPK

,	Kaamatan						Bulan (kg)	ı (kg)						Jmi Total
¥0.	Necalliatali	NAL	PEB	MAR	APR	MEI	NUL	JUL	AGT	SEP	ОКТ	NOP	DES	(kg)
_	Moga	-		-	-	-	,			1	,	,	'	1
2	Warungpring	1					,	1	,	ı	ı	,	1	1
ω	Pulosari	1		1		ı	ı	,	,	,	ı	,		1
4	Belik	1	1	1		1	ı	1		ı	1	1		
Q	Watukumpul	1		ı		1		ı	ı	•	ı	1	1 .	
တ	Bodeh			,	•	1	ı	1	ı	1	ı	1	1	•
7	Bantarbolang			1		1		1	,	1	ı	1	1	
œ	Randudongkal	1		ı	•		ı	1	,		ı	,	1	
9	Pemalang	0.020	0.030	0.100	0.150	0.150	0.150	0.050	0.100	0.150	0.150	0.100	0.050	1.200
10	Taman	0.010	0.050	0.100	0.100	0.150	0.150	0.100	0.100	0.100	0.150	0.070	0.040	1.120
<del></del>	Petarukan	0.050	0.150	0.150	0.200	0.200	0.150	0.100	0.150	0.150	0.200	0.200	0.100	1.800
12	Comal	1	ı	ı		ı	ı		,	ı	ı	,	•	4
13	Ampelgading	ı	•	1		ı	ı	1	ı	1	1	1		
14	Ulujami	1.000	1.500	3.500	4.000	4.000	1.350	1.000	1.500	3.500	4.000	4.000	1.350	30.700
	Jumlah	1.080	1.730	3.850	4.450	4.500	1.800	1.250	1.850	3.900	4.500	4.370	1.540	34.820

SUB SEKTOR KOMODITI

JENIS PUPUK

: ZA

: PERKEBUNAN

: TEBU

No. Kecamatai  1 Moga 2 Warungpring 3 Pulosari 4 Belik 5 Watukumpul 6 Bodeh 7 Bantarbolang 8 Randudongka 9 Pemalang 10 Taman 11 Petarukan 11 Petarukan 12 Comal 13 Ampelgading 14 Ulujami Jumlah							Bulan (ton)	(ton)		- 11				
	. Kecamatan	JAN	PEB	MAR	APR	ME	NUL	JUL	AGT	SEP		ОКТ	NOP NOP	
	Moga	1	1	ı	ı	1	1	1	1	1		1	- 10.5	
	Warungpring		1	ı	ı		1	1	1	1		1	1	
	Pulosari					•			1	ı		1	1	
	Belik	1	1		1	1		1	1	1		ı	1	
	Watukumpul	•	-			•		,		1		1	1	
	Bodeh		1	ı	ı		14	21	21	28		7	7 21	
	Bantarbolang	1		1	ı	1	1	ı	ı	ı		70	70 98	
	Randudongkal	ı		1	ı	1	ı	ı	ı	ı		'	-	
	Pemalang	ı	t	ı	ı	28	28	56	56	84		28	28 140	
			•	1	ı	1	10.5	10.5	7	7		'	1	
			•	1	ı	ı	8.4	8.4	5.6	5.6		1	1	
				1	ı	ı	1	19.6	29.4	24.5		24.5	24.5	
			ı	1	ı	1	ı	23.8	35.7	29.75	20	29.75	9.75 -	
Jumlah		-	ı	ı		ī	11.9	17.85	17.85	23.8		5.95	5.95 17.85	
	Jumlah	•	-			28.00	72.80	157.15	172.55	202.65	16	165.20	5.20 287.35	

SUB SEKTOR : PERKEBUNAN

KOMODITI JENIS PUPUK : TEBU

: SP - 36

	14	13	12	1	10	ဖ	ω	7	თ	ΟΊ	4	ω	2		Ö.	
Jumlah	Ulujami	Ampelgading	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	Randudongkal	Bantarbolang	Bodeh	Watukumpul	Belik	Pulosari	Warungpring	Moga	Necalliataii	Konnata
-	1	ı	1	1	1	ı	1	1	1	,	1	1	1		JAN	
	ı	1	1		ı	ı		1	1	ı	1		ı	1	PEB	
	1	1	1		1	ı	1		1	1	1		1	1	MAR	
-		1	ı		1	ı				1		•	1	1	APR	
8.00	1	,	ı	1	1	œ	•	1	1	1	1		1	1	MEI	
20.80	3.4			2.4	ω	œ			4				1	1	NOL	Bulan (ton)
44.90	5.1	6.8	5.6	2.4	ω	<u>1</u> 0	1	1	o	ı	1		1	1	JUL	(ton)
49.30	5.1	10.2	8.4	1.6	2	16		•	თ	,	•	1	,	1	AGT	
57.90	6.8	8.5	7	1.6	2	24	1	1	œ		1	1	,	1	SEP	
47.20	1.7	8.5	7	ı	ı	oo	,	20	2	,	ı	1	,	,	ОКТ	
82.10	5.1	ı	ı	1	ı	40	ı	28	თ	ı	ı	ı	1	ω	NOP	
89.80	6.8	ı	ı	ı		40	ı	32	œ	ı	ı	1	ı	ω	DES	
400	34	34	28	00	10	160	•	80	40	ı	1		1	o	(ton)	Jml Total

http://jdih.pemalangkab.go.id//
• http://jdih.pemalangkab.go.id//

SUB SEKTOR

KOMODITI

: TEBU

: PERKEBUNAN

	14	3	12	=======================================	10	ဖ	∞	7	တ	Οī	4	ω	2	_	Š	2	ے
Jumlah	Ulujami	Ampelgading	Comal	Petarukan	Taman	Pemalang	Randudongkal	Bantarbolang	Bodeh	Watukumpul	Belik	Pulosari	Warungpring	Moga	No callia call	Kocamatan	JENIS PUPUK
	ı	1	ı	1	1	1	1		1	1	ı	1	1		JAN		: KCL
	ı	ı	1							1	1	1	•	1	PEB		
	1	1	1	1	1	1	1	ı	1	1	1	1	1	ı	MAR		
	ı	1	•	1	•	ı	ı	1		1	ı				APR		
	ı	ı	ı	1	ı	1	1	1	,	ı	ı	ı	1	,	MEI		
14.40	1.7	ı	ı	1.2	1.5	ω	ı	1	2	ı	ı	ı		1	NO	Bulan (ton)	
22.45	2.55	3.4	2.8	1.2	1.5	œ	ı	ı	ω	ı	1	ı		1	JUL	(ton)	
24.65	2.55	5.1	4.2	0.8		တ	•	ı	ω	•		1	1	ı	AGT		
28.95	3.4	4.25	3.5	0.8	_	12		ı	4			1	1	1	SEP		
23.60	0.85	4.25	3.5	•		4	,	10	_	1			1	1	ОКТ		
41.05	2.55	1			•	20	'	14	ω	'	ı	'	ı	1.5	NOP		
44.90	3.4		•			20		16	4	ı		1	,	1.5	DES		
200	17	17	14	4	5	80	1	40	20	ı		ı	ı	3	(ton)	Jml Total	

SUB SEKTOR KOMODITI

: PERKEBUNAN

: KAPAS

	З	2	_			ယ	2	_			ယ	N	_			
Jumlah	Ampelgading	Taman	Pemalang	AZ	Jumlah	Ampelgading	Taman	Pemalang	SP - 36	Jumlah	Ampelgading	Taman	Pemalang	UREA	Necalliatali	Koomoton
17	2	œ	7		17.2	2	œ	7.2		3.4	0.4	1.6	1.4		JAN	
26	ω	12	10.5		25.8	ω	12	10.8		5.1	0.6	2.4	2.1		PEB	
26	З	12	10.5		25.8	ω	12	10.8		5.1	0.6	2.4	2.1		MAR	
17	2	00	7		17.2	2	ω	7.2		3.4	0.4	1.6	1.4		APR	
	ı	1	ı			1		ı			,		ı		MEI	
ı	1	1	1			ı	ı	•		1	1		1		NO	Bulan (ton)
	1	1	1		ı	ı	ı	1		ı	,	1	ı		JUL	(ton)
ı	ı	1	ı			ı	1	1					1		AGT	
,	1	ı	1		1	ı	1	1		1	1	ı	1		SEP	
1	ı	ı	ı		ı	ı	ı	1		1	ı	1	1		OKT	
1	1	1	1		ı	ı	1	1		ı	1	ı	1		NOP	
	1	ı				-	,				,	1	ı		DES	
85	10	40	35		86	10	40	36		17	2	œ	7		(ton)	Jml Total